



P E N E T A P A N
Nomor 743/Pdt.P/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **HAWARI BIN HALILI**, NIK : 3604050405850003, Tempat lahir Serang, Tanggal lahir 04 Mei 1985, Umur : 38 tahun, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam; Pendidikan : SLTP, beralamat di Kampung Wanasaba, RT. 001, RW. 002, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **JUHRIYAH BINTI JUHRI**, NIK : 3604054406880004, Tempat lahir Serang, Tanggal lahir 04 Juni 1988, Umur: 35 tahun, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, beralamat di Kampung Wanasaba, RT. 001, RW. 002, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2023 Register Nomor: 743/Pdt.P/2023/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal 17 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548/27/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 17 Oktober 2008;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 2.1 Faqih, Laki-laki, di lahir Serang, 03 Agustus 2009;
 - 2.2 Fatin, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama Fatin, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-07112020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 13 November 2020;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Para Pemohon bernama Fatin, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604052508090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 28 November 2019;
5. Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon bernama Fatin, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019 dirubah menjadi Umar Dani, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019;
6. Bahwa anak Para Pemohon sering mengalami sakit sakitan dan menurut orang tua Pemohon II yang bernama Juhri untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi Umar Dani, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut karena nama anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa untuk administrasi sekolah anak;
 - 6.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon bernama **Fatin**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019 dirubah menjadi **Umar Dani**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 Oktober 2019;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan e-court tanggal 15 Desember 2023 dan 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari risalah panggilan tersebut ternyata bahwa ketidak hadirannya dari Para Pemohon tersebut adalah tanpa alasan dan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hasmy,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Jefry Novirza, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

| | |
|-----------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp 60.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)